



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BATU AMPAR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/A.6/31.75.04.1004/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Batu Ampar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) UD TUNAS MELATI RW.02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Batu Ampar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis kepada:

nama Sekolah : BKB PAUD TUNAS MELATI RW.02

alamat : Jl. H. Nusi RT.004 RW.02
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Manajemen Sekolah : SUPENIWATI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan belum mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTS
Kelurahan Batu Ampar

Nursanti
NIP 197905202010012029

Jnsan:
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
Arsip